

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Hakim

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.⁴³ Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).⁴⁴

⁴³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021),66.

⁴⁴ Suyuthi Mustofa,105.

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁴⁵

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari *intervensi* pihak manapun baik kekuasaan *eksekutif*, *legislative* atau masyarakat (*pers*). Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁶

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.⁴⁷

Dengan demikian tugas hakim adalah

⁴⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014),61.

⁴⁶ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" 12, no. 2 (2015): 230.

⁴⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013),105.

1. Tugas pokok dibidang peradilan (*yudisial*)
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya akan melakukan beberapa tindakan yaitu:

1. Mengkonstatir

Tindakan hakim untuk mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa sehingga pencari keadilan datang ke

persidangan dengan cara membuktikan peristiwa tersebut secara konkret.

2. Mengkualifikasi

Tindakan hakim untuk menemukan hukum terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukumnya.

3. Mengkonstituir

Tindakan hakim untuk menerapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada pencari keadilan dengan mengambil kesimpulan dari adanya peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan secara profesional dan proposional keadilan, kepastian hukum dan kemanfatannya sesuai kebenaran dan keadilan.⁴⁸

B. Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Putusnya perkawinan tidak semudah memutuskan perjanjian biasa, karena sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedur atau akibat putusnya perkawinan tidak ditetapkan oleh para pihak tetapi hukumlah yang menentukannya karena perjanjian perkawinan mengikat kedua belah pihak sehingga keduanya mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya. Berdasarkan Pasal 38

⁴⁸ *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 68.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Berdasarkan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil yang mana untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang kuat bahwa suami istri tidak dapat rukun lagi layaknya pasangan suami istri.

Begitu pula perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan), putusnya perkawinan dapat dilakukan apabila :

- a. Salah 1 (satu) pihak melakukan perbuatan zina, mabuk, pematat, judi dan lain sebagainya yang sulit sembuh.
- b. Salah 1 (satu) pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-berturut tanpa meminta izin dari pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah 1 (satu) pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah 1 (satu) pihak berbuat kejam/aniaya berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah 1 (satu) pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;atau
- f. Antara suami dan isteri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mempunyai harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

C. Dasar Hukum tentang Perceraian TNI-AD

⁴⁹ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181301/permenhan-no-31-tahun-2017>.

Menurut Subekti, perceraian adalah hapusnya perkawinan dengan cara adanya putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Di Indonesia masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga sebagai warga negara Indonesia yang baik sepatutnya kita untuk mentaati peraturan tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tentara.

Tentara merupakan alat kelengkapan negara yang tugas dan fungsinya melindungi pertahanan wilayah NKRI sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Secara umum masalah perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun bagi prajurit TNI mempunyai aturan khusus bagi perceraian yang dilaksanakan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa anggota TNI yang ingin melakukan perceraian harus mendapat surat izin cerai dari atasannya sebelum melakukan proses cerai di Pengadilan Agama. Adapun aturan yang mengatur tentang perceraian prajurit TNI yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Perceraian prajurit TNI diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu:

- (1) Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.⁵⁰

Berdasarkan rumusan pasal diatas, maka dalam hal perceraian anggota TNI AD harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang penerapannya telah diatur dalam keputusan panglima. Keputusan panglima yang dimaksud disini adalah dalam Keputusan KASAD Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI AD.

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan Pasal 13, Perceraian Pegawai Kementerian Pertahanan harus:

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin perceraian secara tertulis.
- (3) Surat permohonan izin perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan tertulis dari pejabat yang

⁵⁰ Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>.

bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Satker dan Subsatker Pegawai Kemhan yang bersangkutan.⁵¹

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa pegawai Kemhan yang mengurus perceraian harus mendapat izin cerai dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapatkan izin tersebut Pegawai Kemhan harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengurusnya. Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebelum menerbitkan surat izin cerai harus melakukan mediasi dan mempersatukan kembali Pegawai Kemhan yang mengajukan permohonan izin perceraian.

3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf

C menyebutkan bahwa:

“Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut maka hakim menunda persidangan selama 6 bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/ termohon/tergugat.”⁵²

⁵¹ Pasal 13 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181301/permenhan-no-31-tahun-2017>.

⁵² Rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 3 Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, <https://mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4464/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-10-tahun-2020-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2020-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan>.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam permohonan gugatan cerai TNI di Pengadilan Agama harus menyantumkan surat izin cerai dari institusi yang berwenang. Jika dalam permohonan cerai belum ada surat izin maka hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan prajurit TNI untuk meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Pengadilan Agama akan memberitahukan kepada atasan penggugat atau tergugat bahwa sidang cerai akan ditunda selama 6 bulan.

4. Keputusan KASAD Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD.

Pada BAB III aturan ini menjelaskan bahwa TNI AD yang memiliki kemauan cerai harus mengajukan surat permohonan cerai kepada atasannya. Selain wajib memperoleh izin dari atasan, anggota TNI AD yang memiliki kemauan cerai juga harus menemui pejabat agama guna untuk meminta bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga yang dialami oleh keduanya. Apabila tidak berhasil mendamaikan maka pejabat agama akan menerbitkan surat pendapat pejabat agama (SPPA) yang didalamnya memberikan keterangan bahwa suami dan isteri tersebut diizinkan untuk bercerai.⁵³

D. Prosedur Perceraian bagi TNI

1. Prosedur Perceraian di Kedinasan TNI

⁵³ Peraturan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD, 2015,21.

Perceraian yang dilaksanakan oleh TNI AD tidak sama dengan perceraian yang dilakukan oleh warga Indonesia biasa. Pada kesatuan TNI, seorang TNI AD dan pasangannya yang ingin bercerai harus mematuhi semua syarat dan prosedur yang telah diatur di dalam Perkasad Nomor Kep/469/VII/2015. Adapun prosedur perceraian bagi anggota TNI AD sebagai berikut:

a. Pengurusan Surat Permohonan Izin Cerai

Mengajukan surat izin cerai kepada atasan yang bersangkutan harus melampirkan:

- 1.) Surat Pengantar dari satuan tempat kerja
- 2.) Surat Permohonan izin cerai dari yang bersangkutan
- 3.) Surat Pernyataan Kesepakatan cerai dari suami dan istri
- 4.) Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari satuan
- 5.) Foto copy Akta Nikah
- 6.) Foto copy surat izin kawin
- 7.) Foto ukuran 4×6 sebanyak 1 lembar

b. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)

- 1.) Pejabat Agama akan meneliti dan mengkaji BAP kedua pihak yang dibuat oleh kesatuan tempat kerja yang bersangkutan disertai dasar perpisahan apakah berbenturan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.) Pejabat Agama akan memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk penanganan problem rumah tangga kepada suami-

isteri yang mempunyai kemauan cerai supaya rukun kembali dan membentuk keluarga yang utuh jika usaha yang dilakukan tidak berhasil maka Pejabat Agama dalam satuan akan menerbitkan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) disertai dengan alasan-alasan agama maupun peraturan yang berlaku memperbolehkan perceraian tersebut.

c. Pengurusan Surat Izin Cerai

Setelah surat permohonan izin cerai lengkap selanjutnya:

- 1.) Suami atau istri yang berkemauan cerai harus menghadap pejabat atasan yang berwenang;
- 2.) Pejabat atasan yang berwenang akan menandatangani Surat Izin Cerai apabila:
 - Perceraian yang dilakukan tidak berbenturan dengan hukum agama dan perundang-undangan;
 - Perkawinan yang dijalani tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- 3.) Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
 - Perceraian yang dilakukan berbenturan dengan hukum dan agama yang dianut oleh yang bersangkutan;

- Alasan-alasan yang diberikan oleh prajurit atau pasangannya untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

4.) Apabila suami/isteri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang namun apabila alasannya tidak jelas maka harus memulai mengurus dari awal. Durasi pemanggilan masing-masing selama dua minggu.


d. Pengurusan Akta Cerai

Setelah mendapat izin cerai dari pejabat yang berwenang (atasan) selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri untuk orang yang beragama Kristen, Budha, dan Hindu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah

- 1.) Melakukan pendaftaran cerai di Pengadilan setempat dengan melampirkan surat izin cerai.
- 2.) Sidang perceraian akan dilakukan saat ada pemanggilan para pihak dari Pengadilan setempat. Akta cerai akan diberikan setelah Pengadilan mengeluarkan keputusan cerai yang berkekuatan tetap.
- 3.) Salinan akta cerai dari Pengadilan dan surat izin cerai dari kesatuan diserahkan kepada pejabat personalian dari

kesatuannya guna untuk menyelesaikan secara administrasi personel dan keuangan.⁵⁴

Adapun Mekanisme jalannya pengurusan Perceraian di Kedinasan TNI dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Mekanisme Pengurusan Perceraian di Kedinasan TNI⁵⁵

2. Prosedur Perceraian TNI di Pengadilan Agama

Adapun prosedur yang dilakukan Anggota TNI atau pasangannya yang hendak bercerai harus memenuhi berkas persyaratan sebagai berikut:

- a. Para pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja pertama sebanyak jumlah pihak,

⁵⁴ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat,21.

⁵⁵ Peraturan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD, 2015.

ditambah dengan 4 rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip.

Adapun dokumen yang perlu diserahkan adalah:

- 1.) Surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
 - 2.) Surat kuasa khusus (apabila penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - 3.) Fotocopy kartu anggota advokat bagi yang menggunakan advokat.
 - 4.) Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain jasa advokat maka harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/Polri.
 - 5.) Salinan putusan untuk permohonan eksekusi.
- b. Penggugat/pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat piket pada pos bantuan hukum (posbakum) yang ada di Pengadilan agama untuk menyusun surat gugatan atau dapat mengajukan gugatan secara lisan dihadapan Ketua, Wakil atau Hakim Majelis Hakim dan permohonan tersebut wajib ditulis oleh Pengadilan.
- c. Petugas meja satu menaksir biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- d. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo.

- e. Penggugat menerima SKUM dalam rangkap 4 dari petuga meja satu yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus di bayar.
- f. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya melalui Bank yang dituju oleh Pengadilan.
- g. Penggugat menyerakan bukti pembayaran dan SKUM kepada pemegang kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatannya.
- h. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada Petugas Meja 2 untuk diberikan nomor registrasi.
- i. Lamanya proses pendaftaran perkara dalam berkas-berkas telah terpenuhi adalah paling lama 1 hari.⁵⁶

Adapun mekanisme perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan Standar Operational Prosedur Layanan Perceraian PNS,TNI dan Polri adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Surat Keputusan Ketua Pengadila Agama Surabaya Nomor W-13-A1/195/HK.05/SK/1/2017 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Surabaya*, <https://pa-surabaya.go.id/pages/maklumat-pelayanan> .

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja I / Kasir	Meja II	Panitera	Ketua / Hakim	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan / gugatan dari PNS, TNI/POLRI.	○				PP 10 Tahun 1983	5 menit	Surat gugatan / permohonan yang diterima meja 1 sebanyak jumlah tergugat ditambah empat salinan utk majelis hakim dan arsip.
2	Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama	□				Surat gugatan / permohonan yang diterima meja 1	5 menit	Taksiran Panjar FM/AP/04/01
3	Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Keuangan Perkara serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.	□				Taksiran Panjar	5 menit	Bukti Setor Bank berikut lembar SKUM yang sudah di cap tanda lunas (FM/AP/04/02), serta Buku Jumal / Buku Bantu (FM/AP/04/03) dan BKU (FM/AP/04/04) yang sudah dicatat.
4	Menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.	□				Bukti Setor berikut lembar SKUM yang sudah di cap tanda lunas, serta Buku Jumal yang sudah dicatat.	5 menit	Surat gugatan / permohonan yang sudah diberi nomor perkara dan diterima Meja II
5	Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.	□				Surat gugatan / permohonan yang sudah diberi nomor perkara dan diterima Meja II	10 Menit	Buku Register Induk Gugatan FM/AP/03/02
6	Menyerahkan 1 rangkap surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Penggugat / Pemohon.		□			Surat gugatan / permohonan yang sudah diberi nomor perkara dan diterima Meja II	5 menit	Terserahkannya Surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM kepada Penggugat / Pemohon
7	Memasukkan surat gugat / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrumen-instrumen yang diperlukan		□			Surat gugatan / permohonan yang sudah diberi nomor perkara dan diterima Meja II	5 menit	Surat gugat / permohonan yang dibendel dalam map berkas perkara.
8	Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama		□			Surat gugat / permohonan yang dibendel dalam map berkas perkara.	5 menit	Terserahkannya Berkas Perkara
10	Membaca, menunjuk dan Menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH)				□	Terserahkannya Berkas Perkara	5 menit	PMH yang telah ditandatangani FM/AP/06/01
11	Menyerahkan Berkas Perkara Kepada Panitera Melalui Meja II				□	Berkas Perkara, PMH	5 menit	Terserahkannya Berkas Perkara
12	Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti (PP) beserta Jurusita Pengganti.				□	Terserahkannya Berkas Perkara	5 menit	Penunjukan PP (FM/AP/07/01) dan JS (FM/AP/08/01) yang telah ditanda tangani
13	Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis		□			PMH	5 menit	Terserahkannya Berkas Perkara kepada Ketua Majelis
14	Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)				□	Terserahkannya Berkas Perkara kepada Ketua Majelis, PMH	5 menit	Penetapan Hari Sidang (PHS) FM/AP/09/01
15	Menandatangani surat pemberitahuan kepada atasan PNS, TNI / POLRI adanya gugatan dari dari Penggugat / Pemohon.				□	Penetapan Hari Sidang (PHS)	10 Menit	Surat Pemberitahuan
16	Menerima Surat Persetujuan / Penolakan Perceraian dari Atasan Penggugat / Pemohon	□				Surat Pemberitahuan	10 Menit	Surat Persetujuan / Penolakan Perceraian dari Atasan Penggugat / Pemohon
17	Menerima Surat Keterangan Perceraian dari Atasan Tergugat / Temohon	□				Surat Pemberitahuan	10 Menit	Surat Keterangan Perceraian dari Atasan Tergugat / Temohon
18	Membuat Laporan Perkara PNS, TNI dan POLRI				○	- Surat Persetujuan / Penolakan Perceraian dari Atasan Penggugat / Pemohon - Surat Keterangan Perceraian dari Atasan Tergugat / Temohon	1 hari	Laporan bulan, semesteran dan tahunan FM/AP/61/01

Gambar 4.2 Mekanisme penyelesaian perkara sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan dari PNS, TNI dan Polri di Pengadilan Agama⁵⁷

⁵⁷ Pengadilan Agama Jember, *SOP Layanan Permohonan Perceraian dari PNS, TNI/Polri*, <https://new.pa-jember.go.id/pages/prosedur-operasional-standar-pengadilan>.

E. Disiplin militer sebagai konsekuensi melanggar prosedur

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Disiplin militer adalah bentuk kesadaran, kepatuhan dan ketaatan seorang prajurit untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan dan tata kehidupan seorang militer. Disiplin militer perlu dilakukan agar prajurit tidak melakukan segala perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang bertentangan dengan kehidupan prajurit berdasarkan pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan aturan kedinasan yang menimbulkan kerugian pada kesatuan prajurit dan kehormatan prajurit sendiri.

Pasca reformasi, sanksi disiplin bagi prajurit bersifat administrasi dan meniadakan sanksi pidana untuk mendisiplinkan prajurit. Tujuan sanksi administrasi dalam hukum disiplin prajurit TNI pasca reformasi adalah:

- a. Menyadarkan prajurit TNI terhadap kelalaian tanggungjawab dan memberikan semangat serta pemahaman kepada prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan efek jera, agar tidak melakukan hal tersebut karena sanksi administrasi bersifat adil,imbang, dan memiliki landasan hukum.
- c. Melindungi setiap prajurit TNI dalam mengemban tugasnya bukan untuk memberikan hukuman kepada prajurit. (penegakan

hukum disiplin tidak harus dilakukan dengan hukuman tetapi bisa dilakukan dengan pembinaan).⁵⁸

Prajurit TNI AD yang tidak mematuhi aturan prosedur cerai sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD maka akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pelanggar akan dikenakan sanksi hukum disiplin militer yaitu diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administrasi.
- b. Prajurit yang melanggar peraturan yang telah diatur oleh satuannya akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian/dikeluarkan dari dinas TNI AD atau pendidikan.⁵⁹

⁵⁸ Eka Martiana Wulansari, "*Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Paska Reformasi*," 2014,4, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Hukum%20Disiplin%20Prajurit%20Tentara%20Nasional%20Indonesia%20%28TNI%29.pdf.

⁵⁹ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, 63.